

KATA PENGANTAR

“Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Kwg)” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E, M.M Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Deny Guntara, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. M. Gary Gagarin, SH., MH Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi;
4. Irma Garwan, SH.,MH sebagai dosen pembimbing I dalam pembuatan Skripsi ini;
5. Abdul Kholiq, SH.,MH sebagai dosen pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Keluarga Besar Program Fakultas Hukum, semoga praktek ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.”

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.....	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan	v
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Lokasi Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana	18
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Tindak Pidana Penipuan.....	26
D. Pengertian Asas Kepastian Hukum.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Obyek Penelitian	34
B. Posisi Kasus	35
C. Gambaran Umum Putusan	37
D. Amar Putusan.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Kwg40
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Kwg.59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

